



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0470-C TAHUN 2013
TENTANG
PENUGASAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
SELAKU PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON)
XIX TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia Selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENUGASAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA PON XIX TAHUN 2016.
- PERTAMA : Menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disingkat KONI selaku Penyelenggara PON XIX Tahun 2016.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, KONI segera menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan PON XIX TAHUN 2016.
- KETIGA : Tugas KONI sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang akan dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016;
- KEEMPAT : KONI wajib berkoordinasi dengan tuan rumah pelaksana PON XIX Tahun 2016 dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO

- SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
 2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
 4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
 6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
 7. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.